

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
MANIPULASI DATA ELEKTRONIK HASIL TEST ANTIGEN SARS
COVID19**

Christoffel Hasiholan Sihotang¹ Lesson Sihotang² Herlina Manullang³

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Medan¹²³

christoffelhasiholansihotang@student.uhn.ac.id¹, lessonsihotang@uhn.ac.id²

herlinamanullang@uhn.ac.id³

ABSTRAK

Latar Belakang dalam penulisan penelitian ini yaitu dikarenakan dalam beberapa akhir tahun ini kerap terjadi penipuan yang berkaitan dengan covid19. Penipuan yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini lebih kearah manipulasi data elektronik atau lebih tepatnya manipulasi surat keterangan dokter ataupun rumahsakit. Sehingga yang awalnya positif bisa diubah menjadi negatif agar bisa berangkat ke suatu tempat. Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Pst, yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan. Hasil Kajian dalam penulisan penelitian ini yaitu penulis lebih paham akan unsur-unsur yang ada dalam pasal yang berkaitan dengan kasus tersebut, terkhusus pada penipuan dan pemalsuan surat. Dimana pelaku melakukan aksinya dengan mengubah seluruh isi daripada kop surat milik Klinik Citramedika dan Halodoc tersebut dan kemudian dipasarkan ke masyarakat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Kata Kunci : Penipuan, Pemalsuan Surat, Data Elektronik

ABSTRACT

The background in writing this thesis is because in recent years there have been frequent frauds related to covid19. The fraud referred to in writing this thesis is more towards the manipulation of electronic data or more precisely the manipulation of doctor's or hospital certificates. So that initially positive can be changed to negative in order to go somewhere. This research method uses analytical methods to collect data by means of a literature study, namely by analyzing the case in Decision Number 335/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Pst, which is associated with legislation and related literature. The results of the study in writing this thesis are that the author is more aware of the elements contained in the article relating to the case, especially on fraud and forgery of letters. Where the perpetrators carried out their actions by changing the entire contents of the letterhead belonging to the Citramedika and Halodoc Clinics and then marketed them to the public for personal gain.

Keywords : Fraud, Letter Forgery, Electronic Dat.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 wabah virus *corona* (Covid-19) mulai terdeteksi di Wuhan, China. Covid-19 merupakan bencana pandemi yang disebabkan oleh serangkaian kejadian tidak wajar berupa wabah penyakit. Indonesia merupakan salah satu negara terjangkit *corona* virus (covid-19). Dalam masa Covid-19 sekarang ini sangatlah perlu *Polymerase Chain Reaction* (selanjutnya disebut PCR) dan *Rapid Test* Untuk mendeteksi Covid-19 sebelum hendak berpergian ke suatu tempat yang sangat membutuhkan hasil *Rapid Test Antigen* maupun PCR. Jenis pemeriksaan PCR merupakan jenis pemeriksaan untuk mendeteksi secara detail dan

hasilnya lebih akurat di 80-90%. Jenis pemeriksaan *Rapid Test* merupakan suatu metode pemeriksaan instan yang dilakukan untuk mendeteksi keberadaan virus *corona* dalam tubuh kita, dan hasilnya tidak akurat.

Metode pemeriksaan yang satu ini dilakukan dengan bantuan sebuah alat *cartridge* dengan cara mendeteksi antibodi tubuh seseorang. Kedua jenis pemeriksaan ini mejadi tolak ukur seseorang jika bepergian dalam kondisi sehat dan tidak sedang mengalami gejala yang ada. Adapun harga pengecekan Virus Covid-19 di Indonesia sangat beragam, dari yang sangat terjangkau (*Rapid Test*) hingga harga yang lumayan tinggi yaitu *Polymerase Chain Reaction* (PCR). Dikarenakan jumlah angka pemeriksaan yang tinggi dalam proses pemeriksaan Covid-19 tersebut sehingga membuat para beberapa oknum yang hendak mencoba mengambil keuntungan didalam proses pemeriksaan yang ada, dengan cara melakukan tindak pidana Pemalsuan dengan cara manipulasi data di dalam proses pemeriksaan hasil *Rapid Test Antigen tersebut* tanpa harus melakukan *Rapid Test Antigen Antigen* dan tidak perlu menunggu lama hasil nya.

Seiring dengan kemajuan budaya serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sikap manusia ke dalam hidup bermasyarakat serta bernegara tampak semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Sikap demikian apabila ditinjau dari segi hukumnya tentu ada sikap yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada yang tidak sesuai dengan norma. Terhadap sikap yang tidak sesuai dengan norma pada umumnya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat, maraknya perbuatan melanggar hukum dalam tindak kejahatan sudah menjadi fakta jika tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai menurun, salah satunya adalah kejahatan di bidang pemalsuan.

Tujuan penulis mengambil judul tersebut yaitu dilandaskan atas kejadian yang kerap terjadi dilingkungan sekitar penulis yang masih sering terjadi pemalsuan surat swab yang dari awalnya positif bisa diubah menjadi negatif. Adapun manfaatnya agar kita lebih berhati2 untuk bertindak sebelum kemana saja, dan jangan menghalalkan segar acara agar boleh pergi kemana saja walaupun keadaan tubuh tidak sehat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Pst, yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana manipulasi data elektronik hasil test antigen SARS COVID-19 (Studi putusan nomor 335/Pi.Sus/2021/PN Jkt.Pst); dan bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana manipulasi data elektronik hasil test antigen SARS COVID-19 (Studi putusan nomor 335/Pi.Sus/2021/PN Jkt.Pst).

PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Elektronik Hasil Test Antigen SARS COVID-19 (Studi Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst).

Bahwa berawal pada tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa mendapat kiriman file melalui whatsapp berupa surat keterangan hasil SWAB TEST ANTIGEN SARS COVID 19 berkops surat KLINIK PRATAMA HALOMEDIKA dalam bentuk PDF oleh Saksi SOHFA ISMAIL selaku atasan Terdakwa yang dikirim ke nomor Terdakwa yaitu 081294339961 dalam rangka memberitahu Terdakwa perihal contoh surat keterangan swab antigen sars covid 19 untuk persyaratan masuk kerja di MITRA 10 Cibubur, Jakarta Timur. Dimana contoh Surat swab tersebut didapat Saksi SOHFA ISMAIL setelah dilakukan pemeriksaan di Klinik Pratama Halomedika yang beralamat di Jl. Tebet Barat 1 No. 21 Rt./Rw 007/002, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan.

Bahwa selanjutnya surat tersebut Terdakwa screenshot menggunakan handphone Samsung Galaxy S7 miliknya dengan niat merubah surat tersebut. Kemudian Terdakwa mencoba mengedit surat hasil swab tersebut melalui handphone Terdakwa dengan mengganti identitas Saksi SOHFA ISMAIL menjadi identitas Terdakwa, setelah selesai Terdakwa menilai hasil editan surat tersebut mirip dengan surat keterangan swab yang asli, kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa mempunyai niat untuk menawarkan atau menjual surat keterangan hasil swab fiktif untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempromosikan melalui Facebook dengan menggunakan 2 (dua) akun yaitu atas nama Akbar dan akun atas nama Maulana Evanz. Selain itu Terdakwa mengikuti pemeriksaan rapid melalui aplikasi HALODOC, dan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Rapid Test dengan kop surat HALODOC.

Selanjutnya Terdakwa mulai memperjualbelikan Surat Keterangan Hasil Swab antigen sars covid 19 fiktif berkops surat KLINIK PRATAMA HALOMEDIKA dan Surat Keterangan Hasil Rapid Test fiktif berkops surat HALODOC dengan mengedit identitas dan tanpa dilakukan tes terlebih dahulu di Marketplace Facebook. Untuk harga Surat hasil swab test fiktif terdakwa jual seharga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan untuk surat hasil rapid test fiktif Terdakwa jual seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa mencantumkan nomor WhatsApp 081294339961 miliknya pada akun facebook, untuk langsung menghubungi Terdakwa apabila terdapat konsumen yang berminat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapatkan beberapa konsumen yang memesan surat keterangan hasil SWAB TEST ANTIGEN SARS COVID 19 berkops surat KLINIK PRATAMA HALOMEDIKA fiktif dan surat keterangan Rapid test berkops surat HALODOC fiktif sebanyak 15 (lima belas) orang, dan orang yang memesan / membeli surat keterangan Rapid test berkops surat HALODOC fiktif yaitu sekitar 5 (lima) orang

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara para konsumen mengirim chat whatsapp kepada Terdakwa menanyakan pembuatan surat swab/rapid fiktif tersebut, lalu jika konsumen berminat Terdakwa langsung meminta nama lengkap, tanggal lahir dan jenis kelamin kepada konsumen, dan Terdakwa langsung mengedit foto surat keterangan swab/rapid fiktif tersebut menggunakan 1 (satu) unit handphone xiaomi warna abu-abu miliknya pada aplikasi galeri foto. Kemudian Terdakwa merubah nama, tanggal lahir dan jenis kelamin sesuai dengan identitas konsumen, dan pada bagian yang ditanda tangani dokter Terdakwa menambahkan text lalu mengisi kolom halodoc.ID dan tanggal screening test Covid-19 konsumen dengan menyesuaikan ukuran dan warna pada surat keterangan tersebut,

setelah selesai Terdakwa mengirimkan contoh surat keterangan swab/rapid fiktif yang sudah selesai dengan bertuliskan SELESAI kepada konsumen, sehingga konsumen percaya dan mentransfer uang ke rekening BCA nomor 6871349662 atas nama AGUS AKBARI lalu Terdakwa mengirimkan surat keterangan fiktif tersebut tanpa tulisan SELESAI kepada konsumen melalui WhatsApp.

Bahwa total pendapatan Terdakwa dalam menjual surat keterangan hasil SWAB TEST ANTIGEN SARS COVID 19 berkops surat KLINIK PRATAMA HALOMEDIKA fiktif dan surat keterangan Rapid test berkops surat HALODOC fiktif sekitar Rp.975.000.- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan bertempat di Tanah Abang, Jakarta Pusat Saksi EGY IRWANSYAH selaku anggota polisi polres metro Jakarta pusat melakukan Patroli Siber di media social dan mendapati akun Facebook atas nama Maulana Evanz dan akun Facebook atas nama Akbar milik Terdakwa menawarkan jasa membuat dan memperjual belikan surat keterangan hasil SWAB TEST ANTIGEN SARS COVID 19 berkops surat KLINIK PRATAMA HALOMEDIKA fiktif dengan harga Rp. 75.000.- dan surat keterangan Rapid test berkops surat HALODOC fiktif dengan harga Rp. 50.000.- tanpa dilakukan test kepada masyarakat.

Kemudian atas kejadian tersebut Saksi EGY IRWANSYAH memerintahkan Saksi YUSUF FEBRIANTO dan Saksi FAJAR PURBO SEJATI selaku anggota polisi untuk melakukan pengembangan dengan cara berkomunikasi melalui WhatsApp dengan Terdakwa dan memesan 5 (lima) lembar surat keterangan hasil SWAB TEST ANTIGEN SARS COVID 19 berkops surat KLINIK PRATAMA HALOMEDIKA, lalu melakukan pembayaran dari rekening BCA nomor 6540356341 atas nama RIMBA SEPTIAWAN kepada rekening BCA nomor 6871349662 atas nama AGUS AKBARI, kemudian tidak berapa lama Terdakwa mengirimkan surat keterangan swab tersebut melalui whatsapp tanpa dilakukan pemeriksaan tenaga medis maupun pengambilan sampel darah di laboratorium dan setelah dicek surat keterangan tersebut terbukti fiktif. Atas kejadian tersebut Saksi EGY IRWANSYAH memerintahkan Saksi FAJAR PURBO SEJATI dan Saksi Yusuf Febrianto untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan atau keahlian untuk melakukan rapid test atau swab test anti gen dan mengeluarkan surat keterangan hasil swab test antigen sars covid 19 atau surat keterangan hasil rapid test. Penulis tidak setuju atau tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam perkara Tindak Pidana Manipulasi Data Elektronik Hasil Test Antigen SARS COVID-19 yang dilakukan oleh terdakwa AGUS AKBARI dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS AKBARI, selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana manipulasi data elektronik Hasil Test Antigen SARS Covid-19 sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 51 Ayat (1) Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alasan Penulis mengatakan tidak setuju karena akibat dari perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain karena menyangkut nyawa orang lain, apabila orang yang menerima hasil test Antigen Covid-19 fiktif tersebut positif Covid-19 maka ia dapat menularkan kepada orang yang berada disekitarnya sehingga kasus Covid-19 semakin meningkat yang mana seharusnya setiap orang yang terpapar Covid-19 harus melakukan isolasi mandiri. Selama pandemi Covid-19 telah banyak korban yang meninggal dunia setelah terpapar Covid-19 yang sangat membahayakan bagi setiap orang. Akan tetapi, terdakwa Agus Akbari tidak mempedulikan keselamatan orang lain atas akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya. Perbuatan terdakwa Agus Akbari juga telah menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Perbuatan terdakwa Agus Akbari tidak mendukung program pemerintah yang sudah mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan yang bertujuan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat baik di perjalanan, di sekitar tempat tinggal, dan saat beraktivitas di luar rumah. Akibat dari perbuatan terdakwa Agus Akbari menimbulkan keresahan bagi masyarakat dikarenakan masyarakat mengalami kerugian dari adanya surat keterangan hasil test Antigen Covid-19 fiktif yang tidak dapat digunakan oleh konsumen yang sudah memesan dari terdakwa untuk di pergunakan untuk keperluan tertentu.

Penulis juga tidak setuju atau tidak sependapat terhadap sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda serta penggantian pidana kurungan yang telah ditetapkan Majelis Hakim kepada terdakwa Agus Akbari. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Agus Akbari dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda kepada Terdakwa sebanyak 1.000.000.000,-00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Adapun alasan Penulis mengatakan tidak setuju karena Putusan Hakim tersebut tidak memberikan pelajaran Hukum kepada Terdakwa dan orang lain. Pemberian sanksi pidana yang rendah membuat para pelaku tindak pidana akan mengulangi kembali perbuatannya karena sanksi pidana tidak memberikan efek jera kepada terdakwa Agus Akbari sehingga para pelaku tindak pidana tidak merasa takut. Dengan demikian tujuan dari suatu pemidanaan tidak dapat tercapai. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya sendiri.
- b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Penulis, sebaiknya dalam kasus tindak pidana atas manipulasi data hasil test Antigen SARS Covid-19 yang dilakukan terdakwa Agus Akbari. Terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana yang lebih memberatkan. Adapun alasan penulis mengatakan tidak setuju dan tidak sependapat dengan Putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim karena perbuatan

terdakwa Agus Akbari sangat membahayakan dan merugikan orang lain. Terdakwa Agus Akbari memanfaatkan keadaan yang terjadi di Indonesia untuk mencari keuntungan terhadap terhadap dirinya sendiri. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Akan tetapi, perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tidak mendukung program dan segala kebijakan pemerintah dalam meminimalisir penyebaran Covid-19 yang sangat membahayakan kehidupan orang banyak. Terdakwa tidak memperhatikan dan mempedulikan dampak yang dapat timbul akibat perbuatannya yang mana pandemi Covid-19 telah banyak menimbulkan korban setelah terpapar Covid-19.

Perbuatan terdakwa Agus Akbari juga telah menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 93 Jo Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Akibat dari perbuatan terdakwa Agus Akbari menimbulkan keresahan bagi masyarakat dikarenakan masyarakat mengalami kerugian dari adanya surat keterangan hasil test Antigen Covid-19 fiktif yang tidak dapat digunakan oleh konsumen yang sudah memesan dari terdakwa untuk di pergunakan untuk melakukan suatu perjalanan dan bahkan untuk keperluan lain.

Selain itu juga perbuatan terdakwa Agus Akbari sangat mencemarkan nama baik perusahaan, dokter, dan juga Negara atas manipulasi data hasil test Antigen SARS Covid-19 fiktif tersebut telah menyangkut nama suatu perusahaan tertentu. Menurut Penulis, tetap apa saja yang telah diuraikan diatas mengenai putusan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa dianggap bertentangan dengan Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu asas "*Nulla poena Sine Lege*" memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang sebelumnya.

Menurut Penulis, putusan Hakim tersebut berupa pidana dibaawah batas minimum, dapat dikatakan bertentangan dengan kepastian hukum dalam hal ini tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Hakim mengenyampingkan aturan hukum yang secara jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum yang mengakibatkan tercederainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Manipulasi Data Elektronik Hasil Test Antigen SARS COVID-19 (Studi Putusan Nomor 335/Pi.Sus/2021/PN Jkt.Pst).

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Apabila dihubungkan dengan kasus, maka dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa di dalam kasus adalah bahwa sebelum

menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Berdasarkan kasus tersebut, dalam menerapkan pemidanaan kepada terdakwa AGUS AKBARI Hakim juga harus memperhatikan beberapa Pertimbangan dalam memberi berbagai macam putusan yang terdiri atas 2 (dua) kategori, yaitu: Pertimbangan Bersifat Yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan Bersifat non Yuridis

Pertimbangan Hakim secara non yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan Hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

PENUTUP

Adapun pertanggungjawaban pidana terdakwa Agus Akbari yang telah melakukan tindak pidana memanipulasi data hasil test Antigen SARS Covid-19 dalam Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN. Jkt. Pst. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Agus Akbari dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda kepada Terdakwa sebanyak 1.000.000.000,-00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Putusan Hakim dianggap bertentangan dengan Asas Legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yaitu asas "*Nullapoena Sine Lege*" memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang sebelumnya. Putusan Hakim dalam kasus dapat dikatakan bertentangan dengan kepastian hukum sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim mengenyampingkan aturan hukum yang secara jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan sehingga Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum yang mengakibatkan tercederainya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan yaitu: Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Agus Akbari, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan berupa Dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Raja Rrafindo Persada, 2016,
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008,
- Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, spasi media, 2019
- Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya
- P.A.F. Lamintang. Et. al., *Delik – delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik*, Penerbit “Tarsito”, Bandung, 1981
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 2005

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Jurnal

- Sonda Tallesang, dkk, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Hal.6.